



**PENETAPAN**  
**Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Jth**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**CV. INGAT MATI**, yang beralamat korespondensi di Jalan Kampus Unida No.16 Lamteumen Timur No.16 Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Dalam hal ini diwakili oleh para pengurus persero yaitu Bob Rotama sebagai Direktur, dan Zul Iqbal sebagai Wakil Direktur I, dan Mansur, S sebagai Wakil Direktur II. Bahwa para pengurus persero tersebut memberikan kuasa kepada Rieja Alfath Ramadhan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Kampus UNIDA No. 17 Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor: W1.U18/61/HK.02/III/2023, tanggal 7 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

**Sdr. Leny Junita** sebagai Pihak Penerima Jaminan Dalam perikatan **Bank Garansi Nomor 07/JB.07/010/VI/2022 selaku Anggota Pokja Pemilihan Tender Pembangunan Kua Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar Tahun 2022**, beralamat di Kantor di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh Jalan Teuku Moh. Daud Beureueh No.9, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**Yenni Yusnita** sebagai Pihak Penerima Jaminan Dalam Perikatan **Bank Garansi Nomor 07/JB.07/010/VI/2022 selaku Anggota Pokja Pemilihan Tender Pembangunan Kua Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar Tahun 2022**, beralamat di Kantor di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh Jalan Teuku Moh. Daud

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Jth



Beureueh No.9, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa kepada Imrah Mahfudi, S.H., M.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Imran Mahfudi & Rekan, beralamat di Jalan Peutuah IV No. 10, Jeulingke, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor: W1.U18/54/HK.02/V/2023, tanggal 24 Mei 2023;

**Riswan selaku Pihak Penerima Jaminan Dalam Perikatan Bank Garansi Nomor 07/JB.07/010/VI/2022 Selaku Anggota Pokja Pemilihan Tender Pembangunan Kua Kec.Darul Imarah Kab. Aceh Besar Tahun 2022**, beralamat Kantor di LPSE Kemenag RI Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Imrah Mahfudi, S.H., M.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Imran Mahfudi & Rekan, beralamat di Jalan Peutuah IV No. 10, Jeulingke, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor: W1.U18/60/HK.02/VI/2023, tanggal 7 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

**Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022**, beralamat Kantor di Jl. Bupati T. Bachtiar P. Polem Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Imrah Mahfudi, S.H., M.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Imran Mahfudi & Rekan, beralamat di Jalan Peutuah IV No. 10, Jeulingke, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023 dan telah didaftarkan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor: W1.U18/53/HK.02/V/2023, tanggal 24 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I;**

**Direktur CV. Adan Prakarsa selaku Pemenang Tender Pembangunan KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar Tahun Anggaran 2022**, yang beralamat di Gp. Jumphoih Adan Kec. Mutiara Timur Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan dari Kuasa Penggugat;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 15 Mei 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Jth, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Objek Hukum dalam perkara *a quo* adalah Harta Kekayaan penggugat dalam perikatan Bank Garansi Nomor 07/JB.07/010/VI/2022 senilai uang Rp.10.846.034,01 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah satu sen) yang telah dicairkan/dikuasai secara bersama-sama oleh tergugat I, tergugat II, dan tergugat III (pihak penerima jaminan) dengan cara semena mena (mengingkari janjinya);
2. Bahwa Objek hukum dalam perkara adalah suatu perikatan sebagaimana Pasal 1233 KUH Perdata "perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang". Dan sebagaimana Pasal 1234 KUH Perdata yang menegaskan Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Bahwa pihak penggugat dan para tergugat merupakan subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum atas lapangan harta kekayaan penggugat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa perikatan dimaknai sebagai "hubungan (hukum) yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak di bidang harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi, dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut" (1994:3);

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Jth



3. Bahwa kedudukan para tergugat dalam perikatan adalah sebagai pengguna jasa. Oleh karena itu peristiwa kehendak dan perbuatan subjek hukum terhadap objek hukum diperintahkan oleh Undang-Undang kepada Hukum Keperdataan sebagaimana Pasal 40 Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menegaskan bahwa Ketentuan mengenai pengikatan di antara para pihak berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum keperdataan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Dan didalam undang-undang tersebut juga menegaskan kembali pada Pasal 57 ayat (2) dan (3) bahwa Objek hukum Bank Garansi Jaminan Sanggah Banding dapat dicairkan sebesar nilai yang dijamin dan dalam batas waktu tertentu setelah pernyataan pengguna Jasa atas wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia Jasa. Oleh karena Undang-Undang telah memerintahkan keberlakuan Hukum Keperdataan dalam perkara *a quo* maka sudah sepatutnya konstruksi hukum yang dibangun adalah hukum keperdataan atas ingkar janji salah satu pihak;

4. Bahwa kedudukan para tergugat dalam perikatan *a quo* lahir karena adanya peristiwa janji dari pihak tergugat. Bahwa janji dari pihak tergugat tersebut adalah “ akan melakukan evaluasi/tender ulang apabila terdapat kesalahan evaluasi ”, dan untuk menuntut hal tersebut maka penggugat menempatkan Harta Kekayaan penggugat dalam perikatan Bank Garansi Nomor 07/JB.07/010/VI/2022 senilai uang Rp. 10.846.034,01 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah satu sen) atas dasar ketentuan janji di dalam dokumen pemilihan tender yang telah disepakati oleh pihak penggugat dan pihak para tergugat;

5. Menurut Subekti dalam bukunya berjudul Hukum Perjanjian bahwa perjanjian merupakan aktifitas yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia modern. Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih “. Dalam pasal 1313 KUHPerdata juga menyebutkan bahwa suatu “persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih”. Oleh karena itu perikatan dalam perkara *a quo* lahir karena perjanjian/persetujuan/kesepakatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dan dalam perkara *a quo* sebagaimana Pasal 1320 butir (1) KUH Perdata yang berarti bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dasarnya perjanjian itu timbul atau sudah dianggap lahir sejak detik tercapainya kesadaran (konsensus) pihak penggugat dan para tergugat pada isi perjanjian dokumen pemilihan tender (perjanjian pokok) sehingga melahirkan perikatan Bank garansi yaitu "kewajiban para tergugat melakukan evaluasi/tender ulang apabila ditemukan kesalahan evaluasi, dan apabila tidak ditemukan kesalahan evaluasi maka harta kekayaan penggugat disita dan dicairkan oleh para tergugat";

6. Bahwa Garansi merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Belanda *garantie* yang berarti jaminan. Bahwa Bank Garansi merupakan suatu penanggungan hutang atau *borghocht* secara terperinci dijelaskan pada pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 KUH Perdata. Bahwa menurut M. Yahya Harahap (1982: 315-316) menyebutkan bahwa perjanjian penanggungan memiliki ciri dilakukan dengan atau secara sukarela, dalam hal mana pihak ketiga tersebut (pihak Bank) sama sekali tidak mempunyai urusan dan kepentingan apa-apa dalam perjanjian yang dibuat oleh debitur dan kreditur (dalam hal ini penggugat dan para tergugat). Bahwa ciri *assessor* melekat pada Bank garansi dalam perkara a quo yaitu perikatan penjaminan yang melekat atau menempel pada perjanjian pokok yang dibuat para tergugat yaitu Isi Dokumen Tender;

7. Bahwa pihak Bank dalam perkara a quo adalah Bank Aceh Syariah yang berkedudukan di Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No.161 Banda Aceh telah menerbitkan jaminan Bank garansi Nomor 07/JB.07/010/VI/2022 pada tanggal 09 Juni 2022 dengan nilai jaminan Rp. 10.846.034,01 ( sepuluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah satu sen) untuk kepentingan penggugat dan para tergugat. Akan tetapi pihak Bank selaku penanggung atau penjamin yang telah dibebaskan dari perikatannya karena penggugat (debitur) telah berjanji untuk membebaskannya dari penanggungannya setelah jangka waktu tertentu sebagaimana Pasal 1843 KUH Perdata bahwa Penanggung dapat dibebaskan dari perikatannya, bila debitur telah berjanji untuk membebaskannya dari penanggungannya pada waktu tertentu;

8. Bahwa sebagaimana hukum keperdataan, maka penggugat dan para tergugat merupakan subjek hukum yang memiliki hubungan hukum perikatan karena janji dari para tergugat tidak dilaksanakan (melakukan evaluasi/tender ulang akibat ditemukan kesalahan evaluasi) sehingga mengakibatkan objek hukum dicairkan/dikuasai oleh para tergugat. Atas hubungan hukum tersebut maka pihak penggugat dan para tergugat

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pihak yang bersengketa akibat dari Garansi Bank tersebut yang menyangkut lapangan harta kekayaan penggugat maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Aceh Besar berwenang mengadili perkara *a quo*;

9. Bahwa tergugat I, tergugat II, dan tergugat III secara bersama-sama mengajukan klaim pencairan jaminan Bank Garansi pada tanggal 19 Juni 2022 dengan nomor surat 010/17716170/KUA-DI/ACEHBESAR/VII/2022 dengan dasar alasan sanggah banding tidak diterima yang artinya tidak mengakui adanya kesalahan evaluasi. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Jantho memeriksa dan mengadili pokok perkara dalam perkara *a quo* "ada atau tidak adanya kesalahan evaluasi" yang mengakibatkan harta kekayaan penggugat disita dan dicairkan oleh para tergugat dengan semena-mena dan secara melawan hukum. Bahwa sebagaimana Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Bahwa hak milik seseorang merupakan hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh Negara sebagaimana Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa "Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum";

10. Bahwa janji dasar untuk melakukan prestasi yaitu evaluasi/tender ulang akibat kesalahan evaluasi telah dibuat, dijanjikan dan ditulis oleh para tergugat. Namun dalam perkara *a quo* bahwa tergugat I, tergugat II, dan tergugat III justru melakukan ingkar janjinya (tidak melakukan evaluasi/tender ulang meskipun telah terjadi kesalahan evaluasi). Bahwa para tergugat telah melakukan kesalahan dalam evaluasi penawaran dan telah ingkar janji/cedera janjinya dari perjanjian pokok yang telah dibuatnya didalam dokumen pemilihan Tender Pembangunan KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar nomor 002/17716170/KUA-DI/ACEHBESAR/V/2022 Tanggal 15 Mei 2022, dengan menegaskan bahwa para tergugat tidak akan menggugurkan penawaran dengan menggunakan ketentuan diluar daripada kriteria evaluasi karena perbuatan tersebut merupakan terlarang (perbuatan *post bidding*), namun janji tersebut tidak dipenuhi oleh para tergugat, yang mana para tergugat justru melakukan kesalahan evaluasi dan menggugurkan penawaran penggugat karena spesifikasi peralatan yang ditawarkan penggugat lebih tinggi daripada yang dipersyaratkan. Padahal para tergugat telah berjanji untuk tidak menggugurkan spesifikasi peralatan

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam janjinya Dokumen Pemilihan Nomor: 002/17716170/KUA-DI/ACEHBESAR/V/2022 pada BAB III IKP Pasal 29 Evaluasi Dokumen Penawaran, Klausul Evaluasi Teknis Point 29.12.b angka 1 sangat jelas dan akurat bahwasanya para tergugat hanya menilai persyaratan Teknis Minimal yang harus dipenuhi dan tidak menggugurkan spesifikasi peralatan yang lebih tinggi daripada yang dipersyaratkan, apabila Pokja tetap menggugurkan spesifikasi peralatan yang lebih tinggi maka hal tersebut adalah kesalahan evaluasi. Pada dokumen pemilihan di BAB III IKP angka 39.3 huruf a. juga dijanjikan bahwa "Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran ulang apabila terdapat kesalahan dalam proses evaluasi". Dan penggugat telah meyakinkan para tergugat bahwa telah ditemukan kesalahan evaluasi sebagaimana surat sanggah surat nomor 0606/IM/VI/2022 Tanggal 06 Juni 2022, Namun para tergugat dengan sangat jelas tidak mengakui adanya kesalahan evaluasi sebagaimana suratnya nomor 010/ 17716170/KUA-DI/ACEHBESAR/V/2022 Tanggal 08 Juni 2022. Dan selanjutnya penggugat melakukan langkah sebagaimana yang diperjanjikan oleh para tergugat yaitu melakukan Sanggah banding kepada Kuasa pengguna Anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022 dengan disertai perikatan Bank garansi (Jaminan) untuk menuntut prestasi para tergugat, namun sanggah banding juga ditolak. Bahwa perbuatan orang (para tergugat) dalam perikatan Bank Garansi adalah sangat jelas sebagai penerima jaminan atas dasar kehendaknya untuk mencairkan harta kekayaan penggugat. Hingga akhirnya tergugat I, tergugat II dan tergugat III secara bersama-sama melakukan klaim pencairan harta kekayaan penggugat meskipun ingkar janji/cedera janji telah dilakukan oleh para tergugat;

11. Bahwa adapun terkait Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menjawab sanggah banding maka tidak memiliki keterikatan hukum perikatan karena tidak tersebut sebagai pihak didalam objek hukum, tidak terikat atas objek hukum Bank Garansi (Objek Hukum keperdataan). Bahwa atas dasar objek hukum maka para pihak yang terikat adalah pihak-pihak yang tercantum secara jelas dan terang didalam Bank Garansi, adapun pihak-pihak lainnya yang tidak tersebut maka tidak terikat. Bahwa perbuatan para tergugat yang melakukan klaim pencairan atas objek hukum maka sungguh telah menyetujui isi perikatan Bank garansi atas lapangan harta kekayaan penggugat tersebut. Dan persetujuan tersebut sebagaimana Pasal 1342 KUH Perdata juga menegaskan secara jelas bahwa "Jika kata-kata suatu

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran". Dalam perikatan Bank garansi tersebut, maka Kuasa Pengguna Anggaran tidak terikat didalamnya, dan Surat KPA perihal jawaban sanggah banding dengan substansi menolak sanggah banding merupakan data pendukung saja bagi para tergugat, namun perbuatan untuk melakukan klaim/pencairan/pengambil alihan/penguasaan harta kekayaan penggugat benara-benar atas kehendak para tergugat sebagaimana perikatan dalam bank garansi. Bahwa kata-kata yang tercantum didalam objek hukum adalah sangat jelas disebutkan pada Klausula 2 yang menegaskan bahwa tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan surat pernyataan sanggah banding tidak benar dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo garansi bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. Bahwa yang dimaksud Penerima Jaminan adalah Para Tergugat, bukan Kuasa Pengguna Anggaran. Akan tetapi Kuasa Pengguna Anggaran wajib mengetahui peristiwa yang mengakibatkan harta kekayaan orang lain disita dan dicairkan bukanlah denda administratif namun merupakan konsekuensi yang dapat dituntut ganti rugi atas dasar hukum perikatan/hukum kebendaan/hukum tentang orang/hukum keperdataan/hukum private;

12. Bahwa CV. Adan Prakarsa selaku Pemenang Tender Pembangunan KUA Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar Tahun Anggaran 2022, bukanlah termasuk pihak yang terlibat dalam perikatan a quo namun turut tergugat II juga seharusnya mengetahui bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak apabila tidak merugikan hak-hak orang lain, dan sangat tidak layak apabila peristiwa tender tersebut dapat menghilangkan harta kekayaan orang lain akibat perbuatan semena mena/tidak patut bagi kemanusiaan yang beradab dan bagi hak asasi. Moral etis hak dan harapan untuk tidak merugikan orang lain adalah bersifat imperatif murni di bathin nurani manusia yang dapat dilihat secara realitas esensi atau dalam fenomena terkandung pula nomena (sesuatu yang berada di balik fenomena). Oleh karena tidak termasuk dalam perikatan a quo namun atas dasar moral etis hak dan harapan didalam tender pekerjaan konstruksi tersebut, maka sudah sepatutnya CV. Adan Prakarsa sebagai turut tergugat II dalam perkara a quo;

13. Dalam perkara a quo, wanprestasi/Ingkar Janji adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan janji/prestasi (berbuat sesuatu yang menjadi janjinya) oleh para tergugat. Karena adanya kerugian penggugat





akibat para tergugat ingkar janji, maka para tergugat harus menanggung akibat dari tuntutan penggugat yang dapat berupa : tuntutan ganti rugi; pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 1360 KUH Perdata juga menegaskan bahwa Barangsiapa secara sadar atau tidak, menerima suatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya. Sebagaimana juga Pasal 1362 KUH Perdata yang menegaskan bahwa Barangsiapa dengan itikad buruk menerima suatu barang yang tidak harus dibayarkan kepadanya, wajib mengembalikannya dengan harga dan hasil-hasil, terhitung dari hari pembayaran, tanpa mengurangi penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika barang itu telah menderita penyusutan. Jika barang itu musnah, meskipun hal itu terjadi di luar kesalahannya, ia wajib membayar harganya dan mengganti biaya, kerugian dan bunga, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa barang itu akan musnah juga seandainya berada pada orang yang seharusnya menerimanya. Bahwa sebagaimana juga Pasal 1865 KUH Perdata menegaskan bahwa penggugat mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan hak-hak tersebut atau untuk membantah suatu hak orang lain, maka penggugat akan membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

15. Kerugian Penggugat; Bahwa dengan adanya wanprestasi yang telah dilakukan tergugat I, tergugat II dan tergugat III membawa konsekuensi yuridis yaitu para tergugat haruslah menanggung akibat berupa ganti rugi yaitu : 1. Biaya yaitu segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh penggugat akibat ingkar janji yang telah dilakukan para tergugat. 2. Rugi yaitu kerugian karena hilangnya harta kekayaan penggugat yang harus dikembalikan oleh para tergugat. 3. Keuntungan atau bunga yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh penggugat;

- a. Biaya-biaya yang timbul setelah ingkar janji oleh para tergugat sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);
- b. Nilai objek hukum yang wajib dikembalikan oleh para tergugat kepada penggugat sebesar Rp. 10.846.034,01 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah satu sen);



c. Hilangnya keuntungan penggugat sebesar 10 % dari penawaran harga penggugat maka nilai keuntungan yang hilang berkisar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta Rupiah);

16. Bahwa atas dasar hak milik yang telah dihilangkan dengan semena mena maka penggugat memiliki hak untuk menuntut keadilan, kebenaran dan kemanfaatan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang dengan kewenangannya dapat menggali dan mendalami perkara a quo sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 28 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

17. Berdasarkan fakta peristiwa dan dasar hukum yang telah dikemukakan di atas, dan dengan dilandasi kerendahan hati, maka penggugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho agar kiranya berkenan memberikan putusan hukum, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan tergugat I, tergugat II, dan tergugat III yang secara sengaja dan bersama-sama cidera janji/ingkar janji (tidak mengakui kesalahan evaluasi) mengakibatkan objek hukum (harta kekayaan penggugat) dicairkan oleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III adalah perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang telah merugikan penggugat;
3. Menghukum tergugat I, tergugat II, dan tergugat III untuk mengganti biaya dan kerugian penggugat sebesar Rp. 68.846.034,01 (enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah satu sen) secara tanggung renteng;
4. Menghukum tergugat I, tergugat II, dan tergugat III untuk mengganti keuntungan penggugat sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng;
5. Memerintahkan para tergugat untuk melaksanakan putusan ini, meskipun adanya banding dan / atau kasasi;
6. Menghukum para tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Jantho berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III hadir kuasanya, Turut Tergugat I hadir Kuasanya dan Turut Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syara Fitriani, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada hari persidangan dengan agenda pembacaan gugatan telah mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 15 Juni 2023 pada persidangan pada tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan ini dinyatakan pada saat pemeriksaan perkara belum memasuki jawab-menjawab antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 271 RV Alinea ke-1 menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atau tanggapan atas gugatan, terhadap pencabutan yang demikian tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 272 RV yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi maupun kuasa yang ditunjuk Penggugat. Maka berdasarkan surat pencabutan gugatan tertanggal 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa pencabutan gugatan dilakukan oleh orang yang berhak melakukan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas oleh karena telah memenuhi pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan lain, maka pencabutan gugatan ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jantho untuk mencoret perkara gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Jth dari register yang sedang berjalan, dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271, 272 Rv dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya yang terdaftar dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Jth;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jantho untuk mencoret gugatan Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Jth tersebut dalam daftar Register yang sedang berjalan;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.566.000,- (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Jon Mahmud, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H., M.H., dan Keumala Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Jth tanggal 15 Mei 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reni Ohvianti, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa dari Para Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Keumala Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Reni Ohvianti, S.H.,

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp 1.609.500,00
4. PNBP Panggilan .....	Rp 40.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat..	Rp 920.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,00
7. Biaya Juru Sumpah .....	Rp 30.000,00
8. Materai .....	Rp 10.000,00
9. Redaksi .....	Rp 10.000,00
10. Leges.....	Rp 10.000,00
Jumlah .....	Rp 2.769.000,00

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Jth



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta tujuh ratus enam puluh sembilah lima ribu rupiah);